



**PUTUSAN**

**No. 086 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Bandung A.H. Nasution, berkedudukan di Jalan A.H. Nasution No. 140 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gatot Soeprpto, SH., selaku Junior Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung, berkantor di BRI Bandung Tower lantai 3, 5, 6 Jalan Asia Afrika No. 57-59 PO. Box 590 Bandung;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan :

Dwi Tatang Kustika, Pekerja BRI, bertempat tinggal di Komplek Antapani Mas Blok B-5 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dimas A. Pamungkas, SH, dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kliningan No. 35 Bandung;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan kerja dengan jabatan terakhir sebagai Mantri Senior BRI Unit Kebon Waru Kantor Cabang (Kanca) BRI A.H. Nasution, Bandung (d/h Kanca BRI Ujung Berung Bandung), dengan golongan jabatan grade 6 / eselon 5;

Bahwa Pada saat Tergugat menjabat sebagai Mantri Senior BRI Unit Kebon Waru Kantor Cabang (Kanca) BRI A.H. Nasution, Bandung terdapat indikasi/ dugaan dimana Tergugat melakukan pelanggaran peraturan disiplin BRI berdasarkan hasil pemeriksaan jajaran audit internal Penggugat dari Kantor Inspeksi BRI berupa :

- Menanggukhan setoran pinjaman Kupedes;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 086 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima setoran pinjaman Kupedes dari nasabah tanpa memberikan tanda setoran;
- Tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk mengecek jaminan;

Bahwa berdasarkan indikasi adanya pelanggaran disiplin tersebut, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S. 26-DIR/SDM/05/2005 tentang Peraturan Disiplin telah dibentuk Tim Pemeriksa indikasi pelanggaran disiplin dengan Surat Keputusan Pemimpin Cabang BRI A.M. Nasution Bandung Nokep : 164-VVKC/SDM/08/2006 tanggal 29 Agustus 2006;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim atas dugaan/indikasi pelanggaran disiplin tersebut, ditemukan adanya beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan Tergugat. Hasil temuan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal 31 Oktober 2006 dan Nota Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran Disiplin Kanwil BRI Bandung No. R.41-KW/VI/SDM/01/2008, tanggal 21 Januari 2008 atas nama Tergugat Sdr. Dwi Tatang Kustika dengan kesimpulan bahwa Tergugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa : Menangguhkan/ menunda setoran kredit umum pedesaan (Kupedes) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menyalahgunakan sebagian atau seluruh setoran kredit baik untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain dan berdasar Pasal 10 Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S. 26-DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Peraturan Disiplin, pelanggaran disiplin yang dilakukan Tergugat tersebut berupa :

- Pelanggaran fundamental aspek perkreditan/pembiayaan dengan sandi CRD 25, yaitu menunda setoran kredit/ pembiayaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Dengan memenuhi 3 (tiga) unsur pelanggaran yaitu :
  - a. Kesengajaan;
  - b. Pelanggaran kewenangan;
  - c. Kerugian financial;

Sehingga tergolong ke dalam kategori pelanggaran disiplin Fundamental dimana Pelanggaran disiplin tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama/ PKB Pasal 33 dan 35 tentang kewajiban dan larangan pekerja tetap serta Pasal 36 tentang Pelanggaran Disiplin dengan hukuman berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Bahwa sebelum pelanggaran disiplin tersebut diputuskan maka Penggugat telah melakukan prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S. 26-DIR/SDM/05/2005 tentang Peraturan Disiplin, dan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S. 27-DIR/SDM/

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 086 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dengan melakukan klarifikasi kepada pihak Tergugat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 18 Desember 2006 dan Surat Tuduhan Kantor Cabang BRI A.H.Nasution Bandung dalam suratnya No. R. 125/KC/MKR/11/2006 tanggal 24 November 2006;

Dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Tergugat tidak mengakui pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

Tergugat juga tidak mengakui atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut seperti tertulis dalam surat pertanggungjawaban Tergugat tertanggal 4 Desember 2006 sebagai jawaban atas surat Tuduhan;

Bahwa walaupun Tergugat tidak mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan namun berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa, Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tergolong fundamental, seperti yang dituduhkan;

Bahwa sesuai pasal 15 Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S. 26- DIR/SDM/05/2005 tentang Peraturan Disiplin dan Pasal 36 PKB tentang Pelanggaran Disiplin, pekerja yang melakukan pelanggaran fundamental dikenakan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja( PHK);

Bahwa dengan surat Kantor Wilayah No. R.41-KW/VI/SDM/01/2008 tanggal 21 Januari 2008 Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja( PHK);

Bahwa sebelum keputusan berupa PHK tersebut diambil Penggugat telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari Tergugat yaitu masa kerja dan hal yang memberatkan yaitu Tergugat tidak mengakui perbuatannya dan telah sering melakukan pelanggaran disiplin dengan mendapat 4 (empat) kali Surat Peringatan dari Penggugat dengan surat-surat sebagai berikut:

- No. R. 001-VIKC/SDM/94 tanggal 8 Januari 1994;
- No. B. 027-VIKC/BUD/021/94 tanggal 8 Februari 1994;
- No. R. 79-VIKC/BUN/09/2005 tanggal 12 September 2005;
- No. R. 97-VIKC/BUN/10/2005 tanggal 13 Oktober 2005;

Bahwa sehubungan dengan keputusan PHK tersebut maka Penggugat akan membayar hak-hak pekerja yang terkena PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan SK Direksi BRI Nokep : S.26DIR/SDM/05/2005 tentang Peraturan Disiplin, serta Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S. 27-DIR/SDM/ 05/2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 086 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa karena Tergugat di PHK karena pelanggaran disiplin maka sesuai ketentuan Pasal 45 ayat 6 dan 7 Perjanjian Kerja Bersama maka hak-hak yang akan diterima Tergugat adalah sebagai berikut :

- Penggantian hak atas uang cuti tahunan yang belum dibayarkan;
- Hak atas uang pisah;

(Rincian besarnya uang cuti dan hak atas uang pisah seperti terlampir dalam alat bukti tertulis), Disamping hak-hak tersebut di atas Tergugat juga berhak (akan dihitung dan dibayar sesuai ketentuan dari institusi terkait) berupa hak - hak atas :

- Uang Manfaat Pensiun dari Program Pensiun Manfaat pasti (PPMP) dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI;
- Uang Manfaat Pensiun dari Program Pensiun luran Pasti (PPIP) dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI;
- Tunjangan Uang Perumahan Hari Tua dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI;
- Uang Jaminan Hari Tua dari PT. Jamsostek;

Bahwa disamping hak-hak tersebut di atas Penggugat juga mempunyai Kewajiban berupa Pinjaman / hutang pekerja kepada Penggugat/BRI yang belum lunas posisi hutang per Juni 2010 sebesar Rp 42.541.508,-;

Bahwa berdasarkan hak-hak dan kewajiban tersebut di atas maka sudah selayaknya semua hak-hak tersebut dapat Penggugat kompensasikan/ perhitungkan terlebih dahulu dengan semua kewajiban/hutang Tergugat yang masih ada;

Bahwa sebelum keputusan PHK tersebut diambil maka sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S. 27-DIR/SDM/05/2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), khususnya Pasal 13 tentang Prosedur PHK yang mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang tenaga kerja, maka proses PHK tersebut telah didahului dengan proses perundingan antara pihak pekerja dengan pengusaha (bipartit);

Bahwa untuk itu sesuai prosedur, proses bipartit telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 1 Februari 2008, 11 Februari 2008 dan 18 Februari 2008 yang tertuang dalam risalah perundingan;

Bahwa mengingat perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, guna memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka dengan Surat Penggugat tertanggal 4 Maret 2008, Penggugat mencatatkan perselisihan Hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial yang terjadi kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan Mediasi secara Tripartit;

Mediator telah melaksanakan tugasnya memanggil para pihak yang berselisih untuk diselesaikan melalui mediasi agar mencapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 27 Maret 2008, 2 April 2008 dan 9 April 2008;

Bahwa ternyata dalam proses mediasipun tetap tidak tercapai kesepakatan. Untuk itu dengan surat No. 567/1567-Disnaker tanggal 14 April 2008 Mediator dari Dinas Tenaga Kerja telah memberikan anjuran tertulisnya; Terhadap anjuran Mediator ini, Penggugat telah memberikan tanggapannya sesuai Surat Tergugat kepada Mediator No.B.1795-VIKC/SDM/04/2008;

Dasar pertimbangan Tergugat untuk menolak anjuran Mediator adalah karena sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah dijatuhkan dengan dasar pertimbangan yang cermat dan rasa keadilan yaitu :

1. Tergugat telah terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin kategori fundamental, seperti yang dituduhkan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada;
2. Perbuatan Tergugat berupa pelanggaran disiplin tersebut terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S. 26-DIR/SDM/05/2005 tentang Peraturan Disiplin dan Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan Serikat Pekerja dimana sebagai lembaga keuangan sangat menekankan tingkat kejujuran pekerja khususnya dibidang finansil sebagai hal yang, tidak bisa ditawar-tawar dan tidak mentolerir setiap pelanggaran yang berhubungan dengan finansil;
3. Tergugat juga telah pernah mendapatkan Surat Peringatan sebanyak 4 (empat) kali karena telah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin;

Bahwa sehubungan dengan penolakan Penggugat atas anjuran tertulis dari Mediator tersebut berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai Pasal 14 Undang-Undang RI No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan melalui pengajuan gugatan;

Bahwa Mengingat proses penyelesaian PHK Tergugat telah memakan waktu lama dan berlarut-larut di mana Tergugat tetap menerima upah tanpa bekerja (sudah 28 bulan dapat upah dan hak-hak lain tanpa bekerja) sejak masa skorsing sesuai dengan Surat Keputusan Penggugat No. 50-KC/VI/SDM/02/2008 tgl. 18 Februari 2008 sampai saat perkara ini didaftarkan di Pengadilan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 086 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial, maka patut kiranya Penggugat dengan ini memohon agar perkara ini dapat diperiksa dengan acara cepat berdasar ketentuan Pasal 98 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa Sehubungan dengan dalil-dalil tersebut di atas maka sudah selayaknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat agar kepada Tergugat (Sdr. Dwi Tatang Kustika) dijatuhi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per 30 Juli 2010 dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

Mengabulkan permohonan Penggugat agar pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara cepat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja/ PHK kepada Tergugat karena Pelanggaran Disiplin Pekerja terhitung sejak tanggal 30 Juli 2010 dengan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya terhadap putusan ini;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk memberikan dan sekaligus memperhitungkan semua hak Tergugat yang akan diterima dari Penggugat dengan kewajiban Tergugat yang masih ada, yaitu berupa :
  - Penggantian hak atas uang cuti tahunan yang belum dibayarkan;
  - Hak atas uang pisah;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk menerima dari pihak lain/ institusi lain semua hak-hak Tergugat dan sekaligus memperhitungkan dengan kewajiban Tergugat yang masih ada, yaitu berupa hak-hak atas :
  - Uang Manfaat Pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP);
  - Uang Manfaat Pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP);
  - Tunjangan Uang Perumahan Hari Tua;
  - Uang Jaminan Hari Tua;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 086 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

**A. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE**

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang premature hal tersebut dapat dilihat dari materi gugatan, karena pada prinsipnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), padahal tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh Penggugat belum dibuktikan oleh Badan Peradilan yang berwenang untuk itu, sehingga tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh Penggugat bersifat subjektif belaka dan terkesan mencari-cari kesalahan Tergugat;

2. Bahwa sejalan dengan butir 3 di atas, bahwa hal tersebut telah dikuatkan dan ditegaskan melalui anjuran mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung No. 22/PH/III/2008 di dalam butir 1 pertimbangannya, halaman 7 anjuran, menyatakan bahwa :

“alasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum ditempuh sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan karena alasan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa terjadi pelanggaran peraturan disiplin dan sebelum adanya bukti pelanggaran sah dari badan peradilan yang berwenang, maka pekerja (Sdr. Dwi Tatang Kustika/ Tergugat dan Sdr. Saepudin) dianggap tidak bersalah (asas praduga tak bersalah)”;

Bahwa anjuran tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan berkompeten di bidangnya dari unsur pemerintah, oleh karena itu jelas anjuran tersebut juga telah membantah dalil-dalil Penggugat, lagi pula dalil-dalil serta bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat terkait perkara a quo tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali, sehingga sepatutnya dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

3. Bahwa Tergugat menolak dengan KERAS dan TEGAS dalil Penggugat pada butir 12, halaman 4 gugatannya, karena dalil Penggugat tersebut telah mengaburkan gugatannya, dimana Penggugat telah mencampuradukkan antara perkara Perdata dengan Perkara Hubungan Industrial atau Ketenagakerjaan karena terkait Pinjaman Tergugat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 086 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat merupakan hal yang bersifat perdata yaitu Pinjam meminjam, sedangkan perkara a quo adalah perkara terkait perselisihan tentang PHK, sehingga sepatutnya dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

4. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat telah tidak jelas menguraikan mengenai ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat apakah Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), karena Penggugat hanya menguraikan melalui Surat-Surat Keputusan Direksi yang tidak jelas dasar hukumnya, sehingga jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat a quo adalah kabur dan sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 138/G/2010/PHI.PN.BDG tanggal 25 Oktober 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus 27 Agustus 2010) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 10 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 102/Kas/G/2010/PHI/PN.BDG yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 24 November 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 15 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 086 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSANNYA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN PEMOHON KASASI, DENGAN DEMIKIAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG KELIRU SEHINGGA SALAH DALAM MENJATUHKAN PUTUSANNYA;

Bahwa pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya adalah cacat hukum karena dilakukan secara tidak seksama dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga akhirnya malah mengesampingkan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yuridis penting yang semestinya menjadi dasar Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum;

Bahwa dalam perkara a quo Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum bahwa gugatan Pemohon Kasasi tidak cukup bukti berdasarkan saksi-saksi dalam perkara a quo. Bahwa saksi-saksi tersebut sebelumnya telah memberikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan sejumlah uang untuk pembayaran setoran pinjamannya kepada Termohon Kasasi tetapi saksi-saksi tersebut membantah surat pernyataan yang telah mereka buat;

Bahwa sesuai fakta hukum dalam perkara a quo, Termohon Kasasi sebelumnya telah mendapatkan peringatan pelanggaran disiplin yang dilakukannya atas hal yang serupa namun Termohon Kasasi tidak ditanggapi serius oleh Termohon Kasasi, sehingga Termohon Kasasi dianggap tidak memperbaiki diri. Dengan banyaknya komplain dari nasabah maka hal tersebut akan merusak citra Pemohon Kasasi (vide P-5 a s/d P-5 d);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan mengenai larangan bagi pekerja tetap dan perusahaan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (d) di dalam Perjanjian Kerja Bersama periode Tahun 2007-2009, yaitu setiap Pekerja Tetap dilarang untuk menggunakan kedudukannya dalam Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menguntungkan diri sendiri dan atau pihak lain (vide bukti P-2);

Bahwa Pemohon Kasasi telah memeriksa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sesuai dengan peraturan internal Pemohon Kasasi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Termohon Kasasi

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 086 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan Pelanggaran Disiplin, yaitu : melanggar Sandi CRD 25 (menunda setoran kredit/ pembiayaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan) (vide bukti P-2);

Bahwa Termohon Kasasi dinyatakan oleh Tim Pemeriksa pelanggaran Disiplin telah terbukti melakukan pelanggaran Disiplin dengan kriteria pelanggaran fundamental dengan adanya unsur kesengajaan, pelanggaran kewenangan, dan financial dengan dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemutusan Hukuman Kerja (PHK);

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, jelas Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusannya tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Dengan demikian Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru sehingga salah dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

#### Mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tbk, Kantor Cabang Bandung A.H. Nasution, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 086 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara tidak di kenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tbk, Kantor Cabang Bandung A.H. Nasution tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2011 oleh H. Zaharuddin Utama, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.MH., dan Horadin Saragih, SH.MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ Fauzan, SH.MH.,

Ttd/ Horadin Saragih, SH.MH.,

K e t u a :

Ttd/ H. Zaharuddin Utama, SH.MM.,

Panitera Pengganti

Ttd/ Susilowati, SH.MH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 086 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)